



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Heli Susanto Alias Eko Basuki
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 17 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pandansari Rt. 001/Rw. 002 Ds. Tigasan Wetan Kec. Leces Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Solihin Sahfad
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 26 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kalibanter Rt. 048/rw. 012 Ds. Kalipenggung Kec. Randuagung Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa I. Heli Susanto Alias Eko Basuki ditangkap pada tanggal 22 April 2023;

Terdakwa I. Heli Susanto Alias Eko Basuki ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Lmj



1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023

Terdakwa II. Solihin Sahfad ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 157/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HELI SUSANTO Alias EKO BASUKI dan Terdakwa II SOLIHIN SAHFAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Lmj



kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HELI SUSANTO Alias EKO BASUKI dan Terdakwa II SOLIHIN SAHFAD dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I HELI SUSANTO Alias EKO BASUKI bersama-sama dengan Terdakwa II SOLIHIN SAHFAD dan Saksi ROBI SANJAYA BIN GATOT SANTOSO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 08.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di halaman parkir kost Jl. Citarum No. 06 Kel. Rogotruman Kec./Kab. Lumajang, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa



dan mengadili perkara “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso dan Terdakwa II Solihin Sahfad datang ke rumah Terdakwa I Heli Susanto alias Eko Basuki di Desa Salak Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang. Kemudian setelah sampai, Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso, dan para Terdakwa membicarakan tentang akan kerja dimana mencari sasaran pencurian, setelah itu para Terdakwa dan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor N-MAX milik Terdakwa Solihin Sahfad menuju ke daerah Kota Lumajang lalu sesampainya di daerah kota Lumajang Para Terdakwa dan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso melihat sepeda motor yang sedang di parkir di daerah kos-kos an, setelah itu para Terdakwa dan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso berhenti dan kemudian Terdakwa Heli Susanto alias Eko Basuki dan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso turun dari sepeda motor N-MAX, kemudian Terdakwa Heli Susanto alias Eko Basuki membuka gerbang kos dengan cara merusak gembok pagar kos-kos an, setelah berhasil merusak gembok pagar kos-kosan kemudian Terdakwa Heli Susanto alias Eko Basuki langsung masuk ke parkir kos-kosan, sedangkan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso menunggu di depan pagar mengawasi sekitaran takut ada orang yang melihat dan Terdakwa Solihin Sahfad menunggu di atas sepeda motor N-MAX dan tidak lama kemudian Terdakwa Heli Susanto alias Eko Basuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018 dengan menggunakan kunci T dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor yang kemudian sepeda motor tersebut berhasil di ambil. Setelah itu Terdakwa Heli Susanto alias Eko Basuki memberikan Sepeda Motor tersebut kepada saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso dan kemudian Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso membawa sepeda motor tersebut ke arah Utara ke arah JLT (Jalan Lintas Timur) tidak lama kemudian Terdakwa Heli Susanto alias Eko Basuki menyusul di belakang Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso dengan mengendarai sepeda motor hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan Terdakwa Solihin Sahfad mengendarai N-MAX warna Hitam kemudian Terdakwa Heli Susanto alias Eko Basuki, Terdakwa Solihin Sahfad dan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso berhenti di daerah JLT dan Terdakwa Heli Susanto alias Eko Basuki menukar sepeda motor dengan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso, Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam (Hasil Curian) dan Terdakwa Heli Susanto alias Eko Basuki mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Merah (hasil Curian), kemudian para Terdakwa dan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso langsung melanjutkan perjalanan, kemudian sesampainya di daerah Desa Salak Terdakwa Solihin Sahfad langsung pulang ke rumah sedangkan Terdakwa Heli Susanto alias Eko Basuki dan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso ke arah rumah saudara Ali, sesampainya di rumah saudara Ali, Terdakwa Heli Susanto alias Eko Basuki dan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso langsung menjual sepeda motor hasil curian berupa sepeda Honda Beat warna hitam kepada saudara Ali, dan sepeda motor honda beat tersebut laku/ terjual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menjual sepeda motor hasil curian berupa Honda Beat warna Hitam Terdakwa Heli Susanto alias Eko Basuki langsung mengantarkan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso kerumah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya sedangkan untuk Sepeda Honda Vario warna Merah tahun 2018 di bawa oleh Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Vivia Wulandari mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Vivia Wulandari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi korban dihadirkan di dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa barang milik korban hilang / di ambil orang lain,saya ketahui pada hari kamis tanggal 28 Oktober 2021, sekira pukul 08.00 Wib, di tempat parker rumah kost Jl. Citarum No. 06 Kel. Rogotrunan Kec/Kab Lumajang.
- Barang yang telah di ambil oleh orang lain berupa 1 (satu) unit unit sepeda motor Honda vario tahun 2018, warna merah, No. Pol : P-5028-LT, Noka : MH1JM5114JK023682, Nosin : JM51E102372

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) unit unit sepeda motor Honda vario tahun 2018, warna merah, No. Pol : P-5028-LT, Noka : MH1JM5114JK023682, Nosin : JM51E102372 adalah milik saya pribadi.
- Bahwa dapat korban terangkan sejak tiga tahun lalu pada tahun 201 saya membeli 1 (satu) unit unit sepeda motor Honda vario tahun 2018, warna merah, No. Pol : P-5028-LT, Noka : MH1JM5114JK023682, Nosin : JM51E102372 secara kredit di PT. Adira cabang jember dan sekarang sudah lunas sehingga sepeda motor tersebut dalam penguasaan saya.
- Bahwa dokumen berupa STNK dan BPKB asli dalam penguasaan PT. Adira Dinamika Multifinance cabang jember-Gajah mada.
- Bahwa saat terakhir kali saudara menaru/ memarkir 1 (satu) unit unit sepeda motor Honda vario tahun 2018, warna merah, No. Pol : P-5028-LT, Noka : MH1JM5114JK023682, Nosin : JM51E102372 dalam keadaan terkunci stir/tenggok.
- Bahwa korban mengetahui 1 (satu) unit unit sepeda motor Honda vario tahun 2018, warna merah, No. Pol : P-5028-LT, Noka : MH1JM5114JK023682, Nosin : JM51E102372 milik korban telah diambil orang setelah saya bangun tidur dan hendak mengecek sepeda motor saya , dan saat itu saya mengetahui bahwa sepeda motor saya sudah tidak ada/ di ambil oleh orang lain
- Bahwa dalam mempertimbangkan kunci asli dalam penguasaan korban maka orang lain tersebut mengambil 1 (satu) unit unit sepeda motor Honda vario tahun 2018, warna merah, No. Pol : P-5028-LT, Noka : MH1JM5114JK023682, Nosin : JM51E102372 milik saya dengan menggunakan kunci palsu
- Bahwa dengan mempertimbangkan kunci asli dalam penguasaan saya, maka orang lain tersebut mengambil 1 (satu) unit unit

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Lmj



sepeda motor Honda vario tahun 2018, warna merah, No. Pol : P-5028-LT, Noka : MH1JM5114JK023682, Nosin : JM51E102372 milik saya dengan cara datang menuju area depan rumah kost saya perkiraan berjumlah lebih satu orang, kemudian membuka pagar rumah kost yang tidak terkunci lalu mendekati sepeda motor milik korban yang terparkir, setelah itu mengeluarkan kunci palsu yang telah di persiapkan lalu orang lain tersebut memasukkan kedalam lubang kunci sepeda motor dan merusak lubang sepeda motor kemudian orang lain tersebut menyalakan mesin lalu membawa kabur dengan dikendarai

- Bahwa tindakan orang lain mengambil barang 1 (satu) unit unit sepeda motor Honda vario tahun 2018, warna merah, No. Pol : P-5028-LT, Noka : MH1JM5114JK023682, Nosin : JM51E102372 milik korban, dilakukan tanpa seizin saya selaku pemilik

- Bahwa tindakan orang lain mengambil 1 (satu) unit unit sepeda motor Honda vario tahun 2018, warna merah, No. Pol : P-5028-LT, Noka : MH1JM5114JK023682, Nosin : JM51E102372 milik korban dengan tujuan untuk dimiliki

- Dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;



- Bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan tindakan saksi telah melakukan pencurian barang milik orang lain dan akhirnya saksi di amankan oleh petugas kepolisian;
- saksi telah ditangkap oleh petugas dari Polres Lumajang pada hari Senin tanggal 26 September 2022, sekira Pukul 21.00 WIB, di jalan Daerah Kec. Randuagung Kab. Lumajang;
- saksi melakukan pencurian barang milik orang lain tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober tahun 2021, sekira jam 08.00 Wib di tempat parkir rumah kost Jl. Citarum no. 06 Kel. Rogotrunan Kec/Kab.Lumajang;
- Barang milik orang lain yang saksi ambil tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2018, Noka dan Nosin tidak tahu;
- sudah di pindahkan dari tempat parkir sepeda motor awal dan kemudian saksi curi dan ambil tanpa ijin pemeliknya;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan EKO laki laki umur 48 tahun alamat Kec. Leces Kab. Probolinggo dan SOLIHIN SAHFAT laki laki umur 30 tahun alamat Dsn. Rowotambing Ds. Tunjung Kec. Randuagung Kab. Lumajang;
- Bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian saudara EKO membawa Kunci T, dan kami menggunakan sarana sepeda motor N-MAX warna Hitam
- Bahwa yang mempunyai niatan yaitu kami bertiga yang awalnya EKO bilang terkait dengan mencari sasaran pencurian kemudian saksi dan SOLIHIN langsung setuju;



- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018 tersebut belum di jual.
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018 tersebut tidak di jual hanya sepeda motor Honda Beat warna hitam yang di jual;
- Seingat saksi sepeda motor hasil curian tersebut di jual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Peran saksi yaitu mengawasi di depan kosan/ di depan pagar kosan takut ada orang yang melihat dan kemudian membawa sepeda motor hasil curian berupa Honda Vario warna Merah tahun 2018 dan kemudian menjual sepeda motor Honda Beat warna Hitam kepada saudara ALI

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa menyatakan mengerti dakwaan dari Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober tahun 2021, sekira jam 08.00 Wib di tempat parkir rumah kost Jl. Citarum no. 06 Kel. Rogotrunan Kec/Kab.Lumajang.
- Bahwa barang milik orang lain yang Terdakwa I ambil tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2018, Noka dan Nosin tidak tahu.



- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II alamat Dsn. Kalibanter RT. 048 RW. 012 Ds. Kalipenggung Kec. Randuagung Kab. Lumajang dan Robi Sanjaya Alias Gatot Santoso alamat Dsn. Darungan RT. 005 RW. 006 Ds. Ledoktempuro Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa I kenal namun tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa II dan Robi Sanjaya Alias Gatot Santoso
- Bahwa yang mempunyai niatan yaitu mereka bertiga yang awalnya Terdakwa I bilang terkait dengan mencari sasaran pencurian kemudian Terdakwa II dan Robi Sanjaya Alias Gatot Santoso langsung setuju.
- Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa Bulan Oktober 2021 saudara Robi Sanjaya Alias Gatot Santoso dan Terdakwa II datang ke rumah istri Terdakwa I di Desa Salak Kec. Randuagung kab. Lumajang. Setelah sampai di rumah Terdakwa I, mereka bertiga membicarakan tentang akan kerja dimana mencari sasaran pencurian, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Robi Sanjaya Alias Gatot Santoso langsung berangkat dengan menggunakan dan mengendarai sepeda motor N-MAX milik Terdakwa I menuju ke daerah Kota Lumajang. Sesampainya di daerah kota lumajang Terdakwa I, Terdakwa II dan Robi Sanjaya Alias Gatot Santoso melihat sepeda motor yang sedang di parkir di daerah kos kos an, setelah itu mereka bertiga berhenti dan kemudian Terdakwa I dan Robi Sanjaya Alias Gatot Santoso turun dari sepeda motor N-MAX. Setelah itu Terdakwa I membuka gerbang kos dengan cara merusak gembok pagar kos kos an, setelah berhasil merusak gembok pagar kos kosan kemudian Terdakwa I langsung masuk ke parkiran kos kosan, sedangkan Robi Sanjaya Alias Gatot Santoso menunggu di depan pagar mengawasi sekitaran takut ada orang yang melihat dan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor N-MAX. Tidak lama kemudian Terdakwa I berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018 dengan menggunakan kunci T



merusak rumah kunci sepeda motor yang kemudian sepeda motor yang berhasil di ambil tersebut oleh Terdakwa I, Terdakwa I berikan kepada Robi Sanjaya Alias Gatot Santoso dan kemudian langsung oleh Robi Sanjaya Alias Gatot Santoso bawa lari ke arah Utara ke arah JLT (Jalan Lintas Timur) tidak lama kemudian Terdakwa I menyusul di belakang Robi Sanjaya Alias Gatot Santoso dengan mengendarai sepeda motor hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan Terdakwa I mengendarai N-MAX warna Hitam kemudian kami bertiga berhenti di daerah JLT dan saya menukar sepeda motor dengan Robi Sanjaya Alias Gatot Santoso, Robi Sanjaya Alias Gatot Santoso mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam (Hasil Curian) dan Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Merah (hasil Curian), kemudian mereka bertiga langsung melanjutkan perjalanan. Sesampainya di daerah Desa Salak Terdakwa II langsung pulang kerumah sedangkan Terdakwa I dan Robi Sanjaya Alias Gatot Santoso ke arah rumah ALI, alamat Desa Salak Kec. Randuagung Kab. Lumajang sesampainya di rumah saudara Ali, Terdakwa I dan Robi Sanjaya Alias Gatot Santoso langsung menjual sepeda motor hasil curian berupa sepeda Honda Beat warna hitam kepada saudara Ali, dan sepeda motor honda beat tersebut laku/ terjual dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). setelah menjual sepeda motor hasil Curian berupa Honda Beat warna Hitam saya langsung mengantarkan Robi Sanjaya Alias Gatot Santoso kerumah nya sedangkan untuk Sepeda Honda Vario warna Merah tahun 2018 di bawa oleh saudara Robi Sanjaya Alias Gatot Santoso

- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018 tersebut belum dijual.
- Bahwa Peran Robi Sanjaya Alias Gatot Santoso yaitu mengawasi di depan kosan/ di depan pagar kosan takut ada orang yang melihat dan



kemudian membawa sepeda motor hasil curian berupa Honda Vario warna Merah tahun 2018.

- Bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian saya membawa Kunci T, dan kami menggunakan sarana sepeda motor N-MAX warna Hitam
- Bahwa kunci T adalah milik Terdakwa I dan sepeda motor N-MAX warna Hitam milik Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah menjual sepeda motor hasil curian berupa Honda Beat warna hitam.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama dengan Sdr Robi Sanjaya Alias Gatot Santoso dan Terdakwa II melakukan pencurian untuk dijual kemudian hasilnya di bagi.
- Bahwa kunci T yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan pencurian tersebut Terdakwa I buang di dekat lokasi Terdakwa I melakukan pencurian sepeda motor tersebut, karena rusak (patah) sedangkan untuk sepeda motor N-MAX setahu Terdakwa I disita dalam perkara lain dan kemudian di rampas untuk Negara

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober tahun 2021, sekira jam 08.00 Wib di tempat parkir rumah kost Jl. Citarum no. 06 Kel. Rogotrunan Kec/Kab.Lumajang
- Barang milik orang lain yang Terdakwa II ambil tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2018, Noka dan Nosin tidak tahu.



- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa I alamat Kec. Leces Kab. Probolinggo dan Robi Sanjaya Alias Gatot Santoso alamat Dsn. Darungan RT. 005 RW. 006 Ds. Ledoktempuro Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa II kenal namun tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa I dan Robi Sanjaya Alias Gatot Santoso.
- Bahwa yang mempunyai niatan yaitu mereka bertiga yang awalnya Terdakwa I bilang terkait dengan mencari sasaran pencurian kemudian Terdakwa II dan Robi Sanjaya Alias Gatot Santoso langsung setuju.
- Bahwa peran Robi Sanjaya Alias Gatot Santoso yaitu mengawasi di depan kosan/ di depan pagar kosan takut ada orang yang melihat dan kemudian membawa sepeda motor hasil curian berupa Honda Vario warna Merah tahun 2018.
- Bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian Terdakwa I membawa Kunci T, dan kami menggunakan sarana sepeda motor N-MAX warna Hitam.
- Bahwa Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah menjual sepeda motor hasil curian berupa Honda Beat warna hitam
- bahwa yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor HONDA beat warna hitam Nopol tidak ingat adalah Sdr Robi Sanjaya Alias Gatot Santoso dan Terdakwa I dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II bersama dengan Sdr Robi Sanjaya Alias Gatot Santoso dan Terdakwa I melakukan pencurian untuk dijual kemudian hasilnya di bagi

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Sepeda motor Vario Warna merah hitam No. Pol P 5028 LT
Nosin : JM 51E1023702 Noka : MH 1JM5114JK023682

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Heli Susanto Alias Eko Basuki bersama-sama dengan Terdakwa II Solihin Sahfad dan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 08.00 WIB di halaman parkir kost Jl. Citarum No. 06 Kel. Rogotrunan Kec./Kab. Lumajang, telah mengambil barang milik orang lain yang berawal saat Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso dan Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I di Desa Salak Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang. Kemudian setelah sampai, Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso, dan para Terdakwa membicarakan tentang akan kerja dimana mencari sasaran pencurian, setelah itu para Terdakwa dan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor N-MAX milik Terdakwa II menuju ke daerah Kota Lumajang lalu sesampainya di daerah kota Lumajang Para Terdakwa dan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso melihat sepeda motor yang sedang di parkir di daerah kos-kosan, setelah itu para Terdakwa dan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso berhenti dan kemudian Terdakwa I dan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso turun dari sepeda motor N-MAX, kemudian Terdakwa I membuka gerbang kos dengan cara merusak gembok pagar kos-kosan, setelah berhasil merusak gembok pagar kos-kosan kemudian Terdakwa I langsung masuk ke parkir kos-kosan, sedangkan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso menunggu di depan pagar mengawasi sekitaran takut ada orang yang melihat dan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor N-MAX dan tidak lama kemudian Terdakwa I berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018 dengan menggunakan kunci T dengan cara merusak rumah kunci sepeda

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang kemudian sepeda motor tersebut berhasil di ambil. Setelah itu Terdakwa I memberikan Sepeda Motor tersebut kepada saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso dan kemudian Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso membawa sepeda motor tersebut ke arah Utara ke arah JLT (Jalan Lintas Timur) tidak lama kemudian Terdakwa I menyusul di belakang Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso dengan mengendarai sepeda motor hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan Terdakwa II mengendarai N-MAX warna Hitam kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso berhenti di daerah JLT dan Terdakwa I menukar sepeda motor dengan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso, Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam (Hasil Curian) dan Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Merah (hasil Curian), kemudian para Terdakwa dan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso langsung melanjutkan perjalanan, kemudian sesampainya di daerah Desa Salak Terdakwa II langsung pulang ke rumah sedangkan Terdakwa I dan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso ke arah rumah saudara Ali, sesampainya di rumah saudara Ali, Terdakwa I dan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso langsung menjual sepeda motor hasil curian berupa sepeda Honda Beat warna hitam kepada saudara Ali, dan sepeda motor honda beat tersebut laku/ terjual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menjual sepeda motor hasil curian berupa Honda Beat warna Hitam Terdakwa I langsung mengantarkan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso kerumahnya sedangkan untuk Sepeda Honda Vario warna Merah tahun 2018 di bawa oleh Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Vivia Wulandari mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa I. Heli Susanto Alias Eko Basuki dan Terdakwa II. Solihin Sahfad sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan para terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum Terdakwa I Heli Susanto Alias Eko Basuki bersama-sama dengan Terdakwa II Solihin Sahfad dan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat



lagi sekitar pukul 08.00 WIB di halaman parkir kost Jl. Citarum No. 06 Kel. Rogotrunan Kec./Kab. Lumajang, telah mengambil barang milik orang lain yang berawal saat Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso dan Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I di Desa Salak Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang. Kemudian setelah sampai, Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso, dan para Terdakwa membicarakan tentang akan kerja dimana mencari sasaran pencurian, setelah itu para Terdakwa dan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor N-MAX milik Terdakwa II menuju ke daerah Kota Lumajang lalu sesampainya di daerah kota Lumajang Para Terdakwa dan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso melihat sepeda motor yang sedang di parkir di daerah kos-kosan, setelah itu para Terdakwa dan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso berhenti dan kemudian Terdakwa I dan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso turun dari sepeda motor N-MAX, kemudian Terdakwa I membuka gerbang kos dengan cara merusak gembok pagar kos-kosan, setelah berhasil merusak gembok pagar kos-kosan kemudian Terdakwa I langsung masuk ke parkiran kos-kosan, sedangkan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso menunggu di depan pagar mengawasi sekitaran takut ada orang yang melihat dan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor N-MAX dan tidak lama kemudian Terdakwa I berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018 dengan menggunakan kunci T dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor yang kemudian sepeda motor tersebut berhasil di ambil. Setelah itu Terdakwa I memberikan Sepeda Motor tersebut kepada saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso dan kemudian Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso membawa sepeda motor tersebut ke arah Utara ke arah JLT (Jalan Lintas Timur) tidak lama kemudian Terdakwa I menyusul di belakang Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso dengan mengendarai sepeda motor hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan Terdakwa II mengendarai N-MAX warna Hitam kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso berhenti di daerah JLT



dan Terdakwa I menukar sepeda motor dengan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso, Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam (Hasil Curian) dan Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Merah (hasil Curian), kemudian para Terdakwa dan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso langsung melanjutkan perjalanan, kemudian sesampainya di daerah Desa Salak Terdakwa II langsung pulang ke rumah sedangkan Terdakwa I dan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso ke arah rumah saudara Ali, sesampainya di rumah saudara Ali, Terdakwa I dan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso langsung menjual sepeda motor hasil curian berupa sepeda Honda Beat warna hitam kepada saudara Ali, dan sepeda motor honda beat tersebut laku/ terjual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menjual sepeda motor hasil curian berupa Honda Beat warna Hitam Terdakwa I langsung mengantarkan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso kerumahnya sedangkan untuk Sepeda Honda Vario warna Merah tahun 2018 di bawa oleh Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Vivia Wulandari mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atautanpa dikehendaki oleh yang berhak, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu



dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan para terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa I Heli Susanto Alias Eko Basuki bersama-sama dengan Terdakwa II Solihin Sahfad dan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 08.00 WIB di halaman parkir kost Jl. Citarum No. 06 Kel. Rogotrunan Kec./Kab. Lumajang, telah mengambil barang milik orang lain dengan cara Terdakwa I membuka gerbang kos lalu merusak gembok pagar kos-kosan, setelah berhasil merusak gembok pagar kos-kosan kemudian Terdakwa I langsung masuk ke parkiran kos-kosan, sedangkan Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso menunggu di depan pagar mengawasi sekitaran takut ada orang yang melihat dan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor N-MAX dan tidak lama kemudian Terdakwa I berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018 dengan menggunakan kunci T dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor yang kemudian sepeda motor tersebut berhasil di ambil. Setelah itu Terdakwa I memberikan Sepeda Motor tersebut kepada saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso dan kemudian Saksi Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso membawa sepeda motor tersebut ke arah Utara ke arah JLT (Jalan Lintas Timur).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka masing-masing haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan Terdakwa II dilakukan penahanan pada perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa sudah sering melakukan tindak pidana yang sama;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Heli Susanto Alias Eko Basuki dan Terdakwa II Solihin Sahfad tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Heli Susanto Alias Eko Basuki dan Terdakwa II Solihin Sahfad tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Deni Musthofa Helmi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24